
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BSI CABANG MAGELANG**Oleh****Endah Esi Tri Lestari****Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar****E-mail: endah.esi.tri.lestari@students.untidar.ac.id**

Article History:*Received: 10-07-2022**Revised: 01-08-2022**Accepted: 14-08-2022***Keywords:***PSAK No. 102,**Pembiayaan Murabahah*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 mengenai pembiayaan Murabahah dalam Bank BSI Cabang Magelang. Data yang dipakai pada penelitian ini merupakan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan analisis data pada penelitian ini merupakan naratif kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa perbankan syariah pada Kota Magelang khususnya Bank BSI Cabang Magelang telah menerapkan anggaran PSAK Syariah No.102 mengenai pembiayaan murabahah tetapi belum sepenuhnya sinkron lantaran dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan menggunakan pesanan juga tanpa pesanan sedangkan perbankan syariah tersebut hanya menyediakan pembiayaan murabahah menggunakan pesanan saja.*

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah. Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan harga tertentu Sumber dengan manfaat tambahan yang disepakati, bank Penjual dan pelanggan bertindak sebagai pembeli. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dalam bentuk margin. Mengambil margin berdasarkan jual beli, Bank dapat mengambil keuntungan yang sesuai dari barang yang dibeli Bank dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada pelanggan secara eceran. Hutang diperbolehkan, jika memang dipaksakan dan tidak ada keuntungan yang didapat dari hutang ini, tanpa ada alasan yang memungkinkan, menurut syariah. Bank syariah berinvestasi dalam bisnis pelanggan. Misalnya untuk tambahan modal kerja, perusahaan memperbanyak mesin pabrik baru untuk meningkatkan kinerja produksi perusahaan. Distribusi keuntungan adalah bagi hasil dan kerugian, mengubah rasio bagi hasil, misalnya 40% pelanggan: 60% bank syariah.

Akuntansi syariah (sharia accounting) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam,

oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (Islamic accounting). Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu social telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideolog. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan memberikan uang atau ganti rugi. Kesepakatan yang bisa dicapai dengan kesepakatan Antara bank dan pihak lain yang membutuhkan pembiayaan Pengembalian uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu atau bagi hasil.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah adalah sebuah pedoman atau petunjuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang didalamnya terdapat peraturan terkait proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Berikut adalah trend pembiayaan murabahah yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Trand Pembiayaan Murabahah yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

No	Tahun	Murabahah (Rp)
1.	2017	5.053.764.000
2.	2018	5.904.751.000
3.	2019	6.204.137.000
4.	2020	19.254.951.000
5.	2021	19.036.050.000

Sumber i: www.ojk.go.id

Berdasarkan informasi yang dikutip pada halaman (www.ojk.go.id) pada tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 1 sampai tahun ke-4 jumlah dana murabahah mengalami peningkatan. Jumlahnya sekarang menurun di tahun ke-5. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi andalan perbankan syariah karena marak dan diminati oleh masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dipastikan telah memenuhi ketentuan PSAK No.1 02 tentang pembiayaan murabahah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perbankan syariah di Kota Magelang telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan Murabahah.

LANDASAN TEORI

Akuntansi syariah (sharia accounting) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi islam (Islamic accounting).Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu social telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan memberikan uang atau ganti rugi. Kesepakatan yang bisa dicapai dengan kesepakatan Antara bank dan pihak lain yang membutuhkan pembiayaan Pengembalian uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu atau bagi hasil.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebuah pedoman atau petunjuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang didalamnya terdapat peraturan terkait proses pencatatan, penyusunan, perlakuan serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

Penyajian Transaksi Murabahah

PSAK No. 102 mengatur bahwa akuntansi untuk penjual adalah (IAI, 2013): 1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2) Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. 3) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

Pengungkapan Transaksi Murabahah

PSAK No. 102 mengatur bahwa pengungkapan transaksi murabahah adalah (IAI,2013): 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah,tetapi tidak terbatas pada: (a) Harga perolehan aset murabahah; (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) Jangka waktu murabahah tangguh pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.Pengukuran aset murabahah setelah perolehan sebagai berikut : (1) Jika murabahah pesanan meningkat, maka: (a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
2. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: (a) Pengurang biaya perolehan asset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (c) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad

- murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
3. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat:(a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
 4. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 5. Keuntungan murabahah diakui: (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (b) Selama periode akad seseuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
 6. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 7. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
 8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
 9. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
 10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara langsung dengan pimpinan Bank BSI Cabang Magelang. Kemudian Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai penerapan akuntansi murabahah di Bank BSI Cabang Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan PSAK No. 102 Pada Bank BSI Cabang Magelang

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapapembiayaan murabahah pada PT. Bank BSI. Berikut adalah hasil analisis praktik

.....

pembiayaan murabahah di PT. Bank BSI Cabang Magelang: PT. Bank BSI Cabang Magelang memiliki berbagai jenis produk pembiayaan dan pembiayaan. Salah satu pilihan pendanaan utama adalah pendanaan murabahah. Di PT BSI Cabang Magelang semua barang dapat dijadikan objek murabahah asalkan barang tersebut halal dan bagus serta memiliki nilai jual kembali. Dalam hal pengajuan pembiayaan murabahah, nasabah diharapkan memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Untuk persyaratan pengajuan dana murabahah kepada PT. Bank BSI Cabang Magelang, Nasabah wajib melampirkan dokumen KTP berupa pengisian formulir pengajuan dana, fotokopi KTP pasangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP pribadi, fotokopi legalitas usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), foto, fotokopi akta pendirian, fotokopi persetujuan dari pejabat yang berwenang, laporan keuangan yang ditandatangani dan distempel khusus untuk perusahaan minimal 3 bulan terakhir, serta rencana anggaran belanja (RAB) dan rincian barang yang akan dikirim oleh pelanggan dibeli.

PT. Bank BSI Cabang Magelang melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank BSI tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian. PT. Bank BSI Cabang Magelang mengakui klaim murabahah atas biaya barang murabahah ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah ditanggungkan disajikan sebagai debitur. Diskon yang didapat saat membeli barang murabahah langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan dibayarkan oleh bank. Mengenai denda, PT. Bank BSI Cabang Magelang mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Bank. Tetapi akan ada di akun dana HIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

2. Pengakuan Dan Pengukuran Pencatatan Akuntansi Atas Transaksi Syariah Yang terjadi Pada PT. Bank BSI Cabang Magelang

a.) Pada saat Bank melakukan pembelian barang dari supplier untuk dijual kembali dalam transaksi murabahah maka uang akan dibayarkan pada saat itu untuk membeli barang murabahah dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jadi jurnal yang dibuat PT. Bank BSI Cabang Magelang yaitu : PT. Bank BSI mendebet inventaris murabahah dan mengkredit rekening pemasok. Sedangkan menurut PSAK No.102, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Jurnal akuisisi aset, yaitu: mendebet aset murabahah/serah dan mengkredit rekening kas/pemasok. PT. Bank BSI telah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan pada harga perolehan. Kemudian pencantuman tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 18). Dalam perjanjian yang disepakati oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang dengan nasabah, jika potongan diperoleh setelah kontrak ditanda tangani, penyisihan margin adalah 60%: 40% untuk bank dan nasabah. Jika terjadi setelah akad maka supplier memberikan potongan harga dan PT. Bank

BSI Cabang Magelang membuat catatan harian, yaitu jika: 1) Pemotongan milik Bank BSI dicatat sebagai berikut: Bank BSI mendebet kas/rekening supplier dan mengkredit utang murabahah, dan; 2) Pemotongan yang menjadi hak nasabah dicatat sebagai berikut: Bank Muamalat mendebet kas/rekening supplier dan mengkredit utang murabahah yang akan dibayarkan. Berdasarkan PSAK No.102 pendaftaran diskon setelah akad, dicatat sebagai berikut: 1) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak penjual yaitu mendebet kas/rekening pemasok dan mengkredit utang murabahah; 2) Jika sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak menjadi hak pembeli yaitu mendebet rekening kas/rekening pemasok dan mengkredit hutang diskon murabahah. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai kewajiban pembeli, apabila diskonto pembelian aset murabahah dilakukan sebelum akad murabahah dan sesuai dengan kesepakatan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) maka menjadi hak pembeli dan menjadi keuntungan tambahan murabahah, sedangkan jika diskon pembelian aset murabahah terjadi setelah akad murabahah menjadi hak penjual. Maka pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.102 (ayat 20 huruf b dan c). Di akhir periode, penilaian atas persediaan yang dibeli oleh supplier, sebelum diserahkan kepada pelanggan mengalami penurunan nilai akibat keusangan atau sebelum jual-beli (pre-sale), jurnal yang dibuat PT. Bank BSI yaitu: Mendebet kerugian depresiasi aset Murabahah dan mengkredit persediaan aktiva Murabahah. Berdasarkan PSAK No. 102, penurunan nilai aset murabahah akibat keusangan sebelum dialihkan kepada nasabah akan dicatat sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jurnal yang dibuat adalah: mendebet kerugian penurunan nilai aset murabahah dan pengkreditan persediaan aktiva murabahah. Dalam murabahah akad terikat, jika terjadi kerugian penurunan nilai karena keusangan, kerusakan atau keadaan lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan menurunkan nilai aset. Jadi pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang telah memenuhi PSAK No.102 (paragraf 19 bis (ii)); b.) Pada saat perjanjian Murabahah, PSAK No. 102, jurnal tentang penyediaan barang murabahah, yaitu: pendebitan piutang murabahah dan pengkreditan margin murabahah yang ditangguhkan dan pengkreditan persediaan/aset murabahah. Begitu perjanjian laba Bank diketahui dan termasuk dalam margin murabahah, maka akan ditunda karena belum direalisasikan. Jadi catatan transaksi PT. Bank BSI Cabang Magelang telah sesuai dengan PSAK No.102 (poin 22, 23a, 24). Berdasarkan PSAK No.102, dari yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah: pendebitan rekening nasabah dan kredit piutang murabahah, serta pendebitan margin murabahah dan kredit pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan. Maka arsip yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat telah sesuai dengan PSAK No.102; c.) Pada saat penerimaan angsuran yang diterima dari nasabah maka yang terjadi yaitu mendebet rekening nasabah dari rekening bank nasabah. Jurnal yang dilakukan oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang untuk mengakui deposito berjangka pertama yaitu mendebet rekening nasabah dan mengkredit piutang murabahah serta mengkredit margin murabahah yang ditangguhkan dan pendapatan murabahah. Angsuran kedua sampai dengan jurnal angsuran ke-12 sama dengan jurnal pertama. Menurut PSAK No.102, untuk pembayaran angsuran pertama yang diterima bank syariah, maka mendebet rekening nasabah karena dibayarkan melalui rekening nasabah dan pengurangan piutang murabahah. Oleh karena itu, dimasukkan dalam jurnal sebagai berikut: pendebitan rekening kas/pembeli dan pendebitan margin tangguhan murabahah dan kredit pendapatan margin murabahah dan kredit klaim murabahah. Maka pendaftaran pembayaran angsuran pertama diterima oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang telah sesuai

.....

dengan PSAK No.102; d.) Pada Saat Pelunasan Awal, pembayaran angsuran 10 sampai 12 dibayarkan pada saat pembayaran angsuran ke-10. Dalam hal itu, Bank memberikan potongan pembayaran awal (muqasah) untuk mendapatkan potongan penuh tersebut. Bank akan mengakui sebagai beban muqasah karena dapat menurunkan pendapatan margin yang diterima bank. Jurnal yang dibuat oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang mendata kejadian ini, yaitu: pendebitan kas dan pendebitan margin murabahah yang ditanggihkan dan pengkreditan pendapatan margin murabahah serta pengkreditan piutang murabahah dan pendebitan biaya muqasah dan pengkreditan rekening nasabah. Menurut PSAK No.102, penarikan dilakukan pada saat pelunasan selesai, bank menerima piutang murabahah dari nasabah terlebih dahulu, kemudian bank membayar pemotongan tersebut kepada nasabah dengan cara mengurangi keuntungan murabahah, maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah: mendebet kas dan mendebet margin murabahah yang ditanggihkan dan mengkredit pendapatan margin murabahah serta mendebet piutang murabahah dan biaya muqasah serta mengkredit rekening kas/pembeli. Dengan demikian, berdasarkan PSAK No.102, dicantumkan pelunasan awal oleh PT. Bank BSI telah sesuai dengan PSAK No.102 (paragraf 26, 27b).

3. Penyajian PT. Bank BSI Cabang Magelang

PT. Bank BSI Cabang Magelang telah mengakuisisi aset yang diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Kemudian pada saat transaksi pembelian PT. Bank BSI Cabang Magelang telah mendapatkan diskon pembelian dari supplier, sehingga Bank BSI mengakui diskon tersebut sebagai pengurang biaya akuisisi dan bukan pendapatan bank, karena diskon tersebut tidak mengurangi total nilai barang dan merupakan hak nasabah. Pada saat pemotongan diberikan untuk piutang murabahah, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan potongan pelunasan yang diberikan setelah penyelesaian PT. Bank BSI Cabang Magelang menerima pembayaran piutang nasabah kemudian Bank Muamalat memberikan potongan pengembalian dana kepada nasabah. Transaksi murabahah didasarkan pada sifatnya, baik perintah murabahah bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai realisasi bersih yang merupakan saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian debitor. Margin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang klaim murabahah. Menurut PSAK No. 102 disebutkan bahwa tagihan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo tagihan murabahah dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Demikian presentasi PT. Bank BSI Cabang Magelang untuk rekening pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK No.102 sesuai dengan penyajian.

4. Pengungkapan PT. Bank BSI

PT. Bank BSI Cabang Magelang mengungkapkan biaya perolehan yang sebenarnya dan mengakui manfaat bagi nasabah, misalnya Kredit Kepemilikan Rumah. Dengan bentuk pembiayaan ini maka kebutuhan perumahan dapat terpenuhi, seperti membeli rumah baru atau unit bekas, apartemen, kavling siap bangun, membangun atau merenovasi rumah, take over dan refinancing. Dengan pembiayaan KPR, nasabah menentukan barang yang akan dibeli. Saat nasabah mengajukan surat pengantar murabahah ke Bank BSI. Kemudian PT. Bank BSI Cabang Magelang melakukan wawancara nasabah. Jika pendapatan pelanggan sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, PT. Bank BSI Cabang Magelang menyetujui permintaan nasabah. Dan jika harga barang berdasarkan pendapatan pelanggan, maka akan

dikembalikan kepada pelanggan untuk dilanjutkan atau tidak. Dan jika pelanggan setuju, pelanggan harus membuka rekening di PT. Bank BSI Cabang Magelang. Kemudian Bank BSI Cabang Magelang mengirimkan uang ke rekening nasabah, setara dengan harga barang yang akan dibeli. Pelanggan kemudian membeli sendiri barang dari pihak ketiga. Dan yang dimaksud dengan aset murabahah adalah jaminan nasabah dimana nasabah sesuai dengan yang didanai. Contoh untuk pembelian KPR yang merupakan aset dan yang bergaransi disebut KPR. Dan pada saat transaksi akad murabahah rumah tersebut adalah bank, sehingga nasabah berhutang kepada PT. Bank BSI Cabang Magelang. Kemudian pada saat melakukan transaksi murabahah, Bank BSI Cabang Magelang mengungkapkan biaya-biaya terkait proses pengajuan murabahah sebagai berikut: yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi. Berdasarkan PSAK No.102, penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah pada: 1) harga perolehan aset murabahah; 2) Janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan 3) diperlukan pengungkapan sesuai dengan PSAK No.102 tentang penyajian laporan keuangan Islam. Dalam hal ini pengungkapan oleh PT. Bank BSI Cabang Magelang telah sesuai dengan PSAK No.102.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang penulis uraikan dalam artikel ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BSI Cabang Magelang sudah sesuai dengan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan murabahah, meskipun perbankan syariah PT. Bank BSI Cabang Magelang hanya menyediakan pembiayaan murabahah berdasarkan dengan pesanan sedangkan dalam PSAK No.102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Penyajian, pengungkapan, pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, diskon murabahah, denda, uang muka sesuai dengan ketentuan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan murabahah.

SARAN

Berdasarkan evaluasi artikel ini, diharapkan beberapa saran dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah di Kota Magelang, khususnya PT. Bank BSI Cabang Magelang antara lain: Pertama, PT. Bank BSI Cabang Magelang diharapkan terus mensosialisasikan dan mengembangkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Kedua, PT. Bank BSI Cabang Magelang diharapkan dapat menerapkan PSAK No. 102 secara keseluruhan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Khusus untuk pembiayaan murabahah. Bank diharapkan mampu menyediakan dana murabahah berdasarkan tanpa pesanan juga untuk melengkapi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Islam (PSAK) No. 102 tentang pembiayaan murabahah. Ketiga, PT. Bank BSI KCP Magelang diharapkan dapat lebih terbuka kepada mahasiswa dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian, karena penelitian ini dapat menjadi masukan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki dan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astika, S. Suarni, A, dan Nunung, M. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1: 2684-7477
- [2] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2012. Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Jakarta: Penulis.
- [3] Ernomo, M. 2013. Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Online), (<http://www.repository.uinjkt.ac.id>)
- [4] Habibah, Muzayyidatul; Nikmah, Alfu. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 4. No 1.
- [5] <https://www.ojk.go.id//> Treand Pembiayaan Murabaha Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa tahun. Laba. (Online), (<http://www.kbbi.web.id/laba>).
- [7] Jannah, W. 2014. Analisis Penerapan PSAK 105 dan PSAK No.102 Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Binus Business Jurnal*. Vol. 2 No. 1: 10-22.
- [8] Lutfi,A.2018.Perbedaan Antarai Bank Konvensional Dan Bank Syariah. <https://slideplayer.info/slide/11888646/>.
- [9] Mardani. 2012. *fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Jakarta. Kencana.
- [10] Masita, Jamaluddin MD, & Musviyanti. 2012. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan). (Online), (<http://www.journal.feunmul.in>).
- [11] Mursi, R. 2014. Analisis Penerapan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Pekanbaru.
- [12] Nurhayati, S. dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.
- [13] Parno, Tikawati. 2016. Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam*. IAIN Samarinda Vol. 4 No. 2.
- [14] Purwanda dan Muttaqien. 2012. Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Forum Riset Perbankan Syariah*, Vol. 5.
- [15] Rahmatullah, M. Dolly. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [16] Siregar, S. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013*. Medan. FEBI UIN-SU Press.
- [17] Soemitra, A. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana
- [18] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.

- [19] Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- [20] Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D i. Bandung: Alfabeta.
- [21] Yusuf, M. 2017. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102. Binus business Jurnal. Vol.4 No. 1: 15-29.
-